

# PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENDIDIKAN UPT SMP NEGERI 8 GRESIK

Jalan Raya Tenaru Driyorejo Telp./Fax (031) 7507318

E-mail: smpn1driyorejo85@yahoo.com Web.: http://smpn1driyorejo.page.tl/

#### **KEPUTUSAN**

Kepala Sekolah UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Gresik Nomor: 800/241/437.53.08.02/2023

#### **TENTANG**

Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap di UPT SMP Negeri 8 Gresik.

## Menimbang:

- 1. Bahwa guna memperlancar pelaksanaan Kegiatan Proses Belajar Mengajar dan Kegiatan Administrasi Sekolah di UPT SMP Negeri 8 Gresik dipandang perlu Mengangkat Pegawai Tidak Tetap;
- 2. Bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib serta memantapkan kelancaran tugas pokok Guru dan Pegawai Administrasi perlu diatur dalam Surat Keputusan Kepala Sekolah

## Mengingat:

- 1. Undang-undang nomor 32 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 4. Kebutuhan Pegawai di UPT SMP Negeri 8 Gresik.

## **MEMUTUSKAN**

### Menetapakan:

Pertama : Mengangkat tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) di bawah ini :

Nama : SLAMET RIYADI

Tempat tanggal lahir : Bangun Seranten, 30 November 1999

Jenis Kelamin : Laki - Laki Tugas/ Jabatan : Staf TU

Kedua : Keuangan akibat Keputusan ini di bebankan pada biaya Operasional kependidikan Sekolah.

Ketiga : Keputusan ini bukan merupakan jaminan untuk diangkat menjadi Calon pegawai Negeri

Sipil.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagimana

mestinya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Driyorejo

Tanggal: 17 Juli 2023

KAROLAN

Ruchanuddu S Pd M S

NIP 19700222 199802 1 002

Tembusan Yth.